

PT. BPR NBP 8

**LAPORAN
PENERAPAN
TATA KELOLA**

TAHUN
2020

DAFTAR ISI

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Kata Pengantar	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian.....	1
B. Latar Belakang.....	1
C. Fungsi Pedoman.....	2
D. Dasar Hukum.....	2
E. Prinsip-prinsip Tata Kelola.....	3
BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA	5
A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direksi	5
1. Susunan Direksi.....	5
2. Wewenang, Tugas dan Tanggung jawab Direksi.....	6
3. Training dan atau Seminar Yang Diikuti Oleh Direksi.....	8
B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris.....	9
1. Susunan Dewan Komisaris.....	9
2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Dewan komisaris.....	10
C. Penanganan Benturan Kepentingan.....	12
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi.....	12
2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain.....	12
3. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi ..	12
4. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris.....	13
5. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris.....	14
6. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris.....	15
7. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah.....	16
8. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris.....	16
9. Penyimpangan Internal.....	17
10. Permasalahan Hukum Yang Dihadapi.....	18
11. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan.....	18
12. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik.....	19

BAB III	KESIMPULAN UMUM SELF ASSESMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE.....	20
BAB IV	PENUTUP.....	22

Kata Pengantar

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (*GCG*) di PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 pada tahun 2020 ini dibuat dan disampaikan dalam rangka untuk memenuhi kewajiban BPR sebagaimana telah diamanatkan didalam **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.**

Secara garis besar dapat kami jelaskan bahwa laporan tentang Pelaksanaan Tata Kelola (*GCG*) di PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 menggambarkan proses implementasi Tata Kelola sepanjang tahun 2020 yang mencakup:

- ✓ *Governance Structure* atau struktur Tata Kelola.
- ✓ *Governance Process* atau proses dari pelaksanaan Tata Kelola.
- ✓ *Governance Outcome* atau hasil dari pelaksanaan Tata Kelola.

Dimana untuk itu penilaian pelaksanaan Tata Kelola dilakukan dengan metoda *self assessment* yang dilengkapi dengan laporan-laporan dan bukti-bukti dokumen pendukung lainnya, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian kinerja BPR.

Laporan ini selain dibuat untuk memenuhi kewajiban kepada Otoritas Jasa Keuangan, dapat pula digunakan untuk kepentingan stakeholders lain untuk mengetahui secara lebih jelas tentang Kinerja BPR, sebagai bentuk kepatuhan Manajemen PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan nilai-nilai etika sebagai pondasi dari prinsip dasar Tata Kelola (*GCG*), yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.

Sidikalang, 28 April 2021



Poltak Situmeang, SE

Direktur Utama



Kondiner Manar Tua Naibaho

Direktur

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Pengertian

PT. BPR NBP 8 memiliki visi dan misi yang merupakan pernyataan tertulis tentang akan menjadi apa dan kegiatan usaha yang akan dilakukan dan dicapai. Tentunya kegiatan BPR yang terencana dan terprogram dapat tercapai dengan keberadaan suatu Sistem Tata Kelola BPR yang baik (Penerapan Good Corporate Governance).

Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu Sistem Tata Kelola BPR yang baik, menuntut dibangunnya dan diterapkannya prinsip-prinsip : Keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), kemandirian (independency), dan kewajaran (fairness).

Pelaksanaan Tata Kelola BPR yang baik menjadi sangat penting untuk diterapkan di BPR dalam rangka untuk bertahan dan bertumbuh dalam industry perbankan / keuangan saat ini dan masa depan.

Penerapan Tata Kelola di BPR bertujuan untuk :

1. Mengoptimalkan nilai BPR bagi Pemangku Kepentingan (Stakeholders) yaitu seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan BPR.
2. Meningkatkan pengelolaan BPR secara profesional, transparan, efektif dan efisien.
3. Meningkatkan kepatuhan organ struktur BPR terhadap peraturan perbankan dan agar dalam membuat keputusan melakukan tindakan dilandasi pada moral dan etika yang tinggi.
4. Meningkatkan kontribusi BPR dalam perekonomian daerah maupun nasional.

B. Latar Belakang

Bank Perkreditan Rakyat yang disingkat BPR merupakan bank yang dalam aktivitasnya menerima simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit.

BPR sebagai fungsi perantara antara yang menyimpan dana dan yang membutuhkan dana, harus mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap aspek pengelolaan perusahaan. BPR menyadari bahwa keberlangsungan eksistensi perusahaan tidak hanya diukur dari performa keuangan, dan peningkatan keuntungan, melainkan juga melalui performa internal perusahaan yaitu etika dan Tata Kelola.

Guna mendukung tercapainya tujuan perusahaan, BPR menetapkan komitmen untuk menjalankan sistem perbankan yang sehat di Indonesia dengan berlandaskan pada pengimplementasian prinsip-prinsip Tata Kelola. Melalui implementasi prinsip-prinsip tersebut

secara konsisten dan berkesinambungan diharapkan dapat memaksimalkan *corporate value* dan kepercayaan pasar. Hal ini dilakukan agar Bank memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional serta mampu menjaga kelangsungan usaha dalam jangka panjang sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.

C. Fungsi Pedoman Kebijakan & Prosedur Tata Kelola

Sebagai pedoman pelaksanaan Tata Kelola bagi PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8, sehingga dapat meningkatkan kinerja BPR, melindungi Stakeholder dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada aktivitas operasional BPR, memberikan batasan-batasan dalam operasional agar tidak melanggar terhadap ketentuan-ketentuan yang ada, menjadi kontrol dalam setiap operasional Bank.

D. Dasar Hukum Kebijakan Tata Kelola

Penyusunan Pelaksanaan Tata Kelola di BPR Nusantara Bona Pasogit 8 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
 - Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor SEOJK No.5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata kelola Bank Perkreditan Rakyat.
 - Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor SEOJK 24/SEOJK.03/2020 Tentang perubahan atas SEOJK No.5/SEOJK.03/2016.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat.
 - Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor SEOJK No.1/SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat.

E. Prinsip-Prinsip Tata Kelola

Sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam melaksanakan kegiatan usahanya BPR wajib senantiasa menganut prinsip-prinsip Tata Kelola sebagai berikut:

1. **Transparansi** (*Transparency*)

Merupakan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

Transparansi harus mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Transparansi diperlukan agar bank menjalankan bisnis secara objektif, profesional, dan melindungi kepentingan nasabah.

Transparansi dalam operasional di PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 adalah sebagai berikut :

- a. Keterbukaan dalam penyampaian laporan keuangan kepada pihak esktern dan pihak - pihak yang berkepentingan.
- b. Kemudahan mengakses laporan - laporan

2. **Akuntabilitas** (*Accountability*)

Merupakan kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organisasi bank sehingga pengelolaannya berjalan efektif.

Akuntabilitas harus mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. BPR sebagai Lembaga Kepercayaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan akuntabel kepada stakeholder. Untuk itu BPR harus dikelola secara sehat, terukur dan profesional dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas dalam pengelolaan BPR merupakan prasyarat yang diperlukan dalam mencapai kinerja BPR yang berkesinambungan.

3. **Pertanggungjawaban** (*Responsibility*)

Merupakan kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip - prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Responsibilitas harus mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang dan ketentuan internal

Bank serta tanggungjawab Bank terhadap masyarakat dan lingkungan. Responsibilitas diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

4. **Independensi (*Independency*)**

Merupakan pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

Independensi mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan objektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Terkait dengan unsur independensi tersebut maka BPR harus senantiasa dikelola dengan baik dan independen agar masing-masing bagian perusahaan beserta seluruh jajaran dibawahnya tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi obyektivitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

5. **Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)**

Merupakan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajaran dan kesetaraan harus mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya masing-masing. Dalam melaksanakan kegiatannya, BPR harus senantiasa memperhatikan kepentingan kewajaran dan kesetaraan dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

BAB II
TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

1. Susunan Direksi

Direksi diangkat melalui mekanisme dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang berpedoman pada hasil uji kemampuan dan kelayakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan Anggaran Dasar masa jabatan Direksi yakni 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat/diperpanjang kembali sesuai dengan pertimbangan dari Pemegang Saham dan Dewan Pengawas.

Jumlah Direksi saat ini sudah sesuai dengan ketentuan POJKNo.04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR yang menyebutkan bahwa BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan serta telah memiliki sertifikasi Direksi yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku serta tidak ada yang memiliki rangkap jabatan di Bank lain.

Susunan Direksi sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Nomor SK	Masa Jabatan
1	Poltak Situmeang, SE	Direktur Utama	Akta No 61 Tanggal 25 April 2019. Nomor : AHU-AH.01.03-0232298	3 Tahun 10 April 2019 s/d 10 April 2022
2	Kondiner Manar Tua Naibaho	Direktur & Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Akta No 43 Tanggal 28 Desember 2020 Nomor : AHU-AH.01.03-0041590	3 Tahun 21 Des 2020 s/d 21 Des 2023
Tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris :				
<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan revisi SOP Audit Intern sesuai dengan temuan Otoritas Jasa Keuangan;2. Melakukan relaksasi kredit dengan selektif dan melakukan penagihan atas kredit relaksasi dimonitoring dengan baik;3. Telah memaksimalkan kunjungan ke Pusat Pasar untuk bagian Funding serta melakukan kunjungan kembali kepada nasabah-nasabah prima dengan tetap mengatur jarak dan				

4. menggunakan masker;
5. Melakukan revisi RBB sesuai dengan arahan Dewan Komisaris;
6. Menyelesaikan pembangunan Gedung Kantor Baru
7. Melaksanakan perpindahan kantor baru

2. Wewenang, Tugas dan Tanggung jawab Direksi

Sesuai Keputusan RUPS, Kompetensi dan Kewenangan dari RUPS maka masing-masing Direksi diatur sebagai berikut :

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	Nama : Poltak Situmeang, SE
	Jabatan : Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab: Penghimpunan dana, Audit Internal, Penyaluran Kredit Pengembangan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pengembangan Bisnis.
2.	Nama : Kondiner Manar Tua Naibaho
	Jabatan : Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab: Manajemen Risiko, Front dan Back Office, Pembayaran Angsuran Kredit, Kepatuhan, APU (Anti Pencucian Uang) dan PPT (Pencegahan Pendanaan Terorisme).

Secara umum tugas tanggung jawab Direksi :

- a. Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional perusahaan;
- b. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dengan melaksanakan prinsip kehati-hatian;
- c. Direksi wajib melaksanakan Prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- d. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik pada perusahaan, Direksi paling sedikit menunjuk:
 - 1) Pejabat Eksekutif Audit Intern;
 - 2) Pejabat Eksekutif Kepatuhan;
 - 3) Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko.
- e. Direksi wajib menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif Audit Intern maupun hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya;
- f. Direksi wajib memastikan penerapan Tata Kelola serta Manajemen Risiko secara

- g. terintegrasi pada perusahaan;
- h. Direksi wajib menyesuaikan Kebijakan Remunerasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Direksi wajib mensosialisasikan kepada pegawai terkait dengan kebijakan BPR yang bersifat strategis untuk perkembangan perusahaan;
- j. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggung jawaban pengurusan Perusahaan, serta dokumen keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan;
- k. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan;
- l. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Masyarakat;
- m. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perusahaan.
- n. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris;
- o. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris;
- p. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat eksekutif audit intern, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan lembaga/otoritas lain;
- q. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- r. Mengangkat, memberi penghargaan atau sanksi dan memberhentikan pegawai PT. BPR NBP 8 berdasarkan peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Training dan atau seminar yang diikuti oleh Direksi selama tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Program Pelatihan/Sosialisasi	Peserta	Tanggal Pelatihan
1	Training Online “ Memaknai POJK No. 11/POJK.03/2020 (Stimulus Dampak Covid-19)” dari PT. NBP	Direktur	15 April 2020
2	Training Online “ Kapan Recovery Krisis Covid-19 terjadi serta kaitannya dengan ekonomi dan beli masyarakat” dari PT. NBP	Direktur	27 April 2020
3	Training Online “ Mitigasi risiko operasional dan likuidasi ditengah Pandemi Covid-19” dari PT. NBP	Direktur Utama dan Direktur	20 Mei 2020
4	Training Online “Sosialisasi skema subsidi bunga kredit UMKM produktif dari Perbarindo	Direktur Utama dan Direktur	03 Juli 2020
5	Training Online “Bagaimana tetap optimal dalam berbisnis di era pandemic Covid-19” dari PT NBP	Direktur Utama dan Direktur	28 Juli 2020
6	Training Online “ Sosialisasi virtual peraturan Menteri Keuangan No : 85/PMK.05/2020 tentang tata cara pemberian subsidi bunga” dari OJK	Direktur Utama dan Direktur	13 Agustus 2020
7	Training Online “ Penerapan secure open banking menuju percepatan transformasi digital perbankan” dari PT NBP	Direktur	22 Oktober 2020
8	Training Online “Permintaan tanggapan dan undangan rapat	Direktur Utama	02 November 2020

PT.BPR NBP 8

	dengar pendapat rancangan SEOJK mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui Slik” dari OJK		
9	Training Online “ Objectives dan key results intermediate” dari PT NBP	Direktur Utama dan Direktur	12 November 2020
10	Sosialisasi Online Recycling BPR/BPRS” dari OJK	Direktur	23 November 2020
11	Sosialisasi online “ Undangan diskusi permasalahan pengembangan SDM” dari PT NBP	Direktur	07 Desember 2020
12	Training Online “ Aplikasi computer audit system” dari PT. NBP	Direktur Utama	16 Desember 2020

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

1. Susunan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris diangkat melalui mekanisme dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang berpedoman pada hasil uji kemampuan dan kelayakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan Anggaran Dasar PT. BPR NBP 8 lama masa jabatan Dewan Komisaris yakni 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat/diperpanjang kembali sesuai dengan pertimbangan dari Pemegang Saham.

Jumlah Dewan Komisaris yang ada saat ini per 31 Desember 2020 sebanyak 2 (dua) orang Dewan Komisaris telah memiliki sertifikasi Komisaris yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Susunan Dewan Komisaris sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Nomor SK	Masa Jabatan
1	Martaida Panjaitan	Komisaris Utama	Akta No : 85 Tanggal 22 Mei 2018. Nomor : AHU-AH.01.03-0215310.	3 (tiga) tahun : 23 April 2018 s/d 23 April 2021
2	Abraham Theo Pasabam Silaban	Komisaris	Akta No: 5 Tanggal 08 Juni 2020. Nomor : AHU-AH.01.03-0245037.	3 (tiga) tahun : 28 Juli 2020 s/d 28 Juli 2023

Rekomendasi kepada Direksi :

1. Agar melakukan tindak lanjut temuan OJK terkait pelaksanaan tugas Audit Intern;
2. Agar melakukan penyelesaian kredit bermasalah sehingga diharapkan pada akhir bulan April NPL menjadi 4%;
3. Agar BPR memberikan edukasi kepada masyarakat untuk kredit yang akan direlaksasi dan mengedukasi pola pikir nasabah terhadap kondisi covid saat ini;
4. Agar BPR melakukan relaksasi kredit dengan selektif dan melakukan monitoring untuk kredit relaksasi;
5. Agar BPR memberikan pembekalan kepada nasabah atas nasabah yang sukses dalam menghadapi dampak Covid-19 sehingga usaha debitur bias berjalan kembali;
6. Agar Direksi menyempurnakan lagi SK untuk relaksasi kredit dengan menjabarkan lebih detail debitur yang dapat diberikan relaksasi;
7. Agar melakukan pendataan kembali untuk kredit hapus buku;
8. Agar BPR melakukan penilaian pada pencapaian realisasi Mei 2020 terhadap pencapaian pendanaan, perkreditan, kualitas kredit dan rentabilitas jika sampai dengan Mei 2020 tercapai kurang dari 80% maka diperkenankan untuk melakukan revisi Rencana Bisnis (RBB);

2. Tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris PT BPR NBP 8 tahun 2020 sebagai berikut :

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	
1.	Nama : Martaida Panjaitan
	Jabatan : Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab: Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi, Wajib memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR.
2.	Nama : Abraham Theo Pasabam Silaban
	Jabatan : Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab: Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi, Wajib memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR.

Secara Umum Wewenang, Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

- a. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun;
- b. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perusahaan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi;
- c. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkat atau jenjang organisasi;
- e. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Pejabat Eksekutif Audit Internal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;
- f. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - 1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan;
 - 2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan.

Hal-hal yang wajib dilaporkan adalah temuan sebagaimana dimaksud pada butir a dan butir b diatas yang belum atau tidak dilaporkan oleh BPR dan/atau oleh Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan.;

- g. Dewan Komisaris wajib:
 - 1) Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
 - 2) Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
- h. Dewan Komisaris dalam melaksanakan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, wajib memperhatikan Anggaran Dasar Perusahaan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi**

No	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Poltak Situmeang, SE	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Kondiner Manar Tua Naibaho	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Poltak Situmeang, SE	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Kondiner Manar Tua Naibaho	Tidak Ada	Tidak Ada

3. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR**a. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR**

No.	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Poltak Situmeang, SE	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Kondiner Manar Tua Naibaho	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

b. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Poltak Situmeang, SE	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Kondiner Manar Tua Naibaho	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

4. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

a. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Martaida Panjaitan	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Abraham Theo Pasabam Silaban	Tidak Ada	Tidak Ada

b. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan(%)
1.	Martaida Panjaitan	PT BPR NBP 22	0.20 %
2.	Abraham Theo Pasabam Silaban	Tidak Ada	Tidak Ada

5. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR**a. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1.	Martaida Panjaitan	Tidak Ada	Tidak Ada	Mendapat penghasilan dari PT. NBP (PSP)
2.	Abraham Theo Pasabam Silaban	Tidak Ada	Tidak Ada	Mendapat penghasilan dari PT. NBP (PSP)

b. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1.	Martaida Panjaitan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Abraham Theo Pasabam Silaban	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

6. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

a. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp 762.000.000,-	2	Rp 416.400.000,-
2.	Tunjangan	2	Rp 45.000.000,-	2	Rp 31.104.000,-
3.	Tantiem	2	Rp 66.877.000,-	2	Rp 40.263.000,-
4.	Kompensasi Berbasis saham	-	-	-	-
5.	Remunerasi lainnya	-	-	-	-
Total			Rp 873.877.000,-		Rp 487.767.000,-

b. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Rp 26.000.000,-	-
2.	Transportasi	Mobil Dinas Kantor masing-masing 1 unit kendaraan roda 4 merk Rush	Rp 57.600.000,-
3.	Asuransi Kesehatan dan Jamsostek	Rp 45.736.800,-	Rp 18.960.000,-
4.	THR dan Bonus Ulah BPR	Rp 134.500.000,-	Rp 84.184.000,-

7. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan*)	Perbandingan**)
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	5,2 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,3 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan Gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,1: 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,7: 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai Yang tertinggi (b)	2,8 : 1

8. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

a. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	20 Januari 2020	7 Orang	1. Perkembangan Usaha; 2. Tindak lanjut temuan OJK terkait dengan PKPB; 3. Perkembangan pembangunan Kantor Pusat; 4. Laporan Gebyar Tabungan Pundi.
2.	17 April 2020	16 Orang	1. Perkembangan gedung baru dan interior; 2. Kinerja BPR.
3.	26 Mei 2020	11 Orang	1. Kinerja dan strategi menghadapi dampak Covid-19; 2. Perkembangan gedung baru dan interior.
4	19 Juni 2020	9 Orang	1. Pembahasan revisi RBB tahun 2020; 2. Perkembangan pembangunan kantor pusat.
5	14 Juli 2020	8 Orang	1. Pembahasan kinerja BPR; 2. Perkembangan gedung baru dan interior.

PT.BPR NBP 8

6	25 Agustus 2020	4 Orang	1. Pembahasan kinerja BPR; 2. Perencanaan perpindahan gedung kantor pusat.
7	08 September 2020	9 Orang	1. Kinerja BPR; 2. Strategi menghadapi dampak Covid-19; 3. Perkembangan gedung baru dan interior.
8	22 September 2020	10 Orang	1. Kinerja BPR dan strategi BPR untuk peningkatan kinerja.
9	23 November 2020	4 Orang	1. Rencana Bisnis BPR untuk tahun 2021.

b. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam%)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Martaida Panjaitan	6	3	100 %
2.	Abraham Theo Pasabam Silaban	2	4	67%

9. Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Jumlah Penyimpangan Internal) (Dalam Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total <i>Fraud</i>	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Telah Diselesaikan		Tidak Ada		Tidak Ada		Tidak Ada		Tidak Ada
Dalam Proses Penyelesaian	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

PT.BPR NBP 8

Jumlah Penyimpangan Internal) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum - nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum- nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum - nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum- nya	Tahun Laporan
Belum Diupayakan Penyelesaian - nya	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Telah ditindak lanjuti Melalui Proses Hukum		Tidak Ada		Tidak Ada		Tidak Ada		Tidak Ada

10. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai Kekuatan hukum yang tetap)	Tidak Ada	Tidak Ada
Dalam Proses Penyelesaian	Permohonan ke Pengadilan untuk eksekusi pengosongan rumah berdasarkan lelang.	Tidak Ada
Total	1 Kasus	-

11. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Penerima Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	

12. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	16 Maret 2020	Sosial	Sumbangan dana untuk pembangunan Gereja	HKBP Silau Raja	Rp 1.000.000,-
2.	24 Maret 2020	Sosial	Sumbangan sembako kepada masyarakat kurang mampu	Masyarakat kurang mampu di Kab. Dairi	Rp 8.233.500,-
3.	07 April 2020	Sosial	Sumbangan alat pelindung diri (APD)	Pemerintah Kabupaten Dairi	Rp 1.500.000,-

BAB III
KESIMPULAN UMUM SELF ASSESMENT PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Laporan mengenai Self-Assesment telah diberikan kepada OJK dengan nilai komposit sebagai berikut :

- 1.76 (Sangat Baik) untuk hasil penilaian sebelum Managemen Risiko
- 1.79 (Sangat Baik) untuk hasil penilaian **setelah** Managemen Risiko

No	Aspek yang Dinilai	Bobot	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20.00%	1.41	0.28
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	15.00%	1.79	0.27
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	0.00%	0.00	0.00
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	2.00	0.20
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10.00%	2.00	0.20
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10.00%	1.73	0.17
7	Penerapan Fungsi Audit Ektern	2.50%	1.05	0.03
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Pengendalian Intern	10.00%	2.00	0.20
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	7.50%	1.90	0.14
10	Rencana Bisnis BPR	7.50%	2.00	0.15
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	7.50%	1.95	0.15
	Nilai Komposit	100%		1.79
	Prediksi Komposit			Sangat Baik

Adapun dasar pertimbangannya adalah karena pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance secara umum telah dilaksanakan, namun masih ada yang belum dilaksanakan secara optimal sebagaimana dapat dilihat dibawah ini :

1. Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang persyaratan jumlah, komposisi, kriteria dan kompetensi Direksi maupun Dewan Komisaris dapat dipenuhi oleh Bank;

2. BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif Audit Intern, Pejabat Eksekutif Kepatuhan namun masih merangkap dengan APU & PPT serta PE Manajemen Risiko;
3. Tidak terdapat kasus benturan kepentingan baik karyawan maupun Pengurus PT BPR NBP 8
4. Untuk Audit Ekstern, BPR menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan RUPS;
5. BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;
6. BPR telah membuat Rencana Strategis dalam bentuk Rencana Bisnis Bank setiap tahunnya yang telah disusun secara periodik yang sesuai dengan Visi dan Misi BPR;
7. BPR telah melakukan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

BAB IV
PENUTUP

Disadari bahwa laporan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) pada PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 ini masih terdapat banyak kekurangan yang sewaktu-waktu perlu disempurnakan, terutama pada era perubahan lingkungan bisnis yang cepat dan semakin kompleks seringkali membutuhkan penyempurnaan terhadap Regulasi, Ketentuan dan Perundang-undangan.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) BPR ini sewaktu-waktu dapat disempurnakan dan/atau direvisi seperlunya oleh Manajemen BPR dengan memperhatikan kebutuhan operasional BPR, sepanjang penyempurnaan/revisi tersebut tidak bertentangan dengan Regulasi dan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan Ketentuan tentang Tata Kelola BPR.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR ini sepenuhnya disusun dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan Ketentuan Pelaksanaannya yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor SEOJK 24/SEOJK.03/2020 Tentang perubahan atas SEOJK No.5/SEOJK.03/2016.

Sidikalang, 28 April 2021

Hormat Kami,
PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8



Poltak Situmeang, SE
Direktur Utama



Kondiner Manar Tua Naibaho
Direktur

Diketahui oleh :



Abraham Theo Pasabam Silaban
Komisaris Utama

**Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)
Penerapan Tata Kelola BPR**

Profil BPR

Nama BPR	PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 8
Alamat BPR	JL. SM RAJA NO. 59, KABUPATEN DAIRI
Posisi Laporan	31 DESEMBER 2020
Modal Inti BPR	Rp8,351,625,000
Total Aset BPR	Rp62,920,374,000
Bobot Faktor BPR	B

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v					Jumlah anggota Direksi ada 2 yaitu Direktur Utama dan Direktur dimana salah satu Direksi sudah membawahi Fungsi Kepatuhan yaitu Direktur.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Masing- masing anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama dengan lokasi Kantor Pusat BPR yaitu di Kabupaten Dairi.
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					Anggota Direksi tidak ada yang rangkap jabatan baik di Bank lain maupun Perusahaan lainnya.
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					Masing-masing anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga baik dgn sesama Direksi maupun dgn Dewan Komisaris.
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	v					Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional.
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					Masing-masing anggota Direksi telah lulus Uji kemampuan dan kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	v					Direksi dalam melaksanakan tugas & tanggung jawabnya sudah secara Independen.
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		v				Untuk temuan dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif maupun hasil pengawasan OJK dan lainnya selalu ditindaklanjuti oleh Direksi.
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		v				Untuk laporan kinerja maupun laporan lainnya yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris senantiasa diberikan tepat waktu <u>setiap bulannya</u> .
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Setiap putusan yang diambil senantiasa berdasarkan musyawarah mufakat bersama.
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		v				Masing - masing anggota Direksi tidak ada menggunakan BPR untuk kepentingan pribadinya.
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan <i>keahlian individu</i> .		v				Senantiasa mengikuti Pelatihan-pelatihan baik yang diselenggarakan oleh pihak Internal maupun pihak Eksternal.
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		v				Dalam melaksanakan tugas & tanggung jawabnya, masing - masing Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya.
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.		v				Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi senantiasa selalu berdasarkan Pedoman & Tata tertib Kerja Anggota Direksi.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	14	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						15
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						1.875
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.75

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	v					Setiap tahunnya BPR senantiasa melaksanakan RUPS tahunan untuk pertanggungjawaban Direksi kepada pemegang saham.
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		v				Kebijakan-kebijakan yang diambil terutama di bidang kepegawaian senantiasa terlebih dahulu dimusyawarahkan kepada seluruh Pegawai/Karyawan.
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		v				Rapat Direksi yang dilaksanakan setiap bulannya berupa rapat gabungan dengan Dewan komisaris dan rapat bersama Pejabat Eksekutif dan selalu dituangkan dalam risalah rapat.
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .		v				Peningkatan kemampuan baik Direksi maupun Seluruh Pegawai dilakukan baik berupa dari Pelatihan- pelatihan maupun seminar-seminar yang dilaksanakan oleh pihak Intern maupun pihak Eksternal.
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	v					Laporan disampaikan tepat waktu
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1.60
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.16
	Penjumlahan S + P + H						1.41
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1						0.31

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.	v					Dewan Komisaris BPR terdiri dari 2 orang yaitu Komisaris Utama & Komisaris.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					Jumlah anggota Dewan Komisaris sama dengan Jumlah Anggota Direksi.
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v					Masing-masing Dewan Komisaris Telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan diangkat melalui RUPS & untuk perpanjangan dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Komisaris Utama bertempat tinggal di Provinsi namun berbeda Kabupaten dgn lokasi Kantor Pusat BPR sedangkan Komisaris bertempat tinggal di Provinsi yang berbeda dgn Lokasi kantor Pusat BPR.
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) , paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		v				Dewan Komisaris bukan komisaris Independen dikarenakan masih berhubungan langsung dengan Holding BPR atau merupakan karyawan PT. NBP.
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.		v				Dewan Komisaris memiliki Pedoman dan Tata tertib Kerja.
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.			v			Dewan komisaris BPR merangkap Jabatan sebagai Komisaris di 3 (tiga) BPR NBP Group lainnya
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v					Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga baik sesama dengan Dewan Komisaris maupun dengan Anggota Direksi.
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.				v		Bahwa PT BPR NBP 8 tidak memiliki Dewan Komisaris Independen dan Dewan Komisaris memiliki hubungan keuangan dengan PSP
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	4	3	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						16
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9						1.78
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.89

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		v				Senantiasa didalam mengambil keputusan yg terkait dgn kepentingan BPR, Dewan Komisaris senantiasa memberikan nasihat maupun Rekomendasi baik lisan maupun tulisan.
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		v				Dewan Komisaris senantiasa memantau serta mengevaluasi hasil kebijakan strategis BPR.
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	v					Didalam pengambilan keputusan kegiatan Operasional BPR, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan namun lebih kepada memberikan saran maupun masukan.
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		v				Dewan Komisaris senantiasa memberikan pengawasan untuk setiap temuan baik temuan audit intern maupun temuan OJK dan lainnya.
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	v					Rapat Dewan komisaris sudah dilakukan setiap bulannya tetapi lebih ke rapat gabungan dengan Direksi, sedangkan Rapat sesama Dewan Komisaris maksimal dilakukan 1 kali dalam 3 bulan.
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Setiap pengambilan keputusan senantiasa dilakukan secara Musyawarah Mufakat.
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		v				Masing - masing Dewan Komisaris tidak ada menggunakan BPR untuk kepentingan pribadinya.
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		v				Pelaksanaan tugas & tanggung jawab Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan senantiasa dipantau oleh Dewan Komisaris berupa dengan memberi masukan-masukan maupun saran dan rekomendasi.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	12	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						14
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						1.75
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.70
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				Hasil rapat gabungan Dewan Komisaris dituangkan didalam Risalah Rapat.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						1.79

	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2	0.30
--	--	------

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						-
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						-
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.00
	Penjumlahan S + P + H						0.00
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3						0.00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.		v				BPR sudah memiliki SOP Benturan Kepentin
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		v				Setiap terjadi benturan kepentingan selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian dan ketentuan perbankan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.		v				Selama tahun 2020 tidak terdapat benturan kepentingan yg dapat merugikan BPR
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						2.00
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4						0.22

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional pengumpulan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.		v				Sudah sesuai dengan ketentuan
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		v				Direksi sudah cukup memahami ketentuan OJK dan UU
3)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.		v				Sudah menunjuk PE Kepatuhan dan sudah dilaporkan ke OJK
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.		v				Senantiasa melakukan perubahan/pengkinian pedoman kerja apabila diperlukan.
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.		v				Sudah mempunyai sisdur Kepatuhan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	10	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.80

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya		v				Sudah sesuai dengan ketentuan
7)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.		v				Senantiasa melakukan sosialisasi
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan sudah memastikan setiap ketentuan/peraturan OJK telah dilakukan dalam mengelola BPR
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Senantiasa melakukan pengkinian SOP sesuai
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Senantiasa melakukan pengkinian SOP sesuai
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	10	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.		v				Sudah dilakukan penurunan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris		v				Laporan disampaikan secara berkala kepada
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Untuk Tahun 2019 tidak ada penyampaian laporan khusus ke OJK, Keputusan Direksi tidak pernah menyimpang dari peraturan OJK dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						2.00
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5						0.22

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).		v				BPR sudah menunjuk PE Audit Intern dan sudah dilaporkan ke OJK
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.						
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.			v			Sudah dilengkapi dengan Sisdur dan dilakuk
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).			v			BPR tetap mengacu kepada ketentuan
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.		v				Pertanggungjawabannya langsung kepada Direktur Utama
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.			v			Masih perlu disempurnakan kedepannya
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1.60
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.80
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.			v			Sudah sesuai dengan ketentuan
7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.			v			Belum dilaksanakan
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.			v			Sudah dilaksanakan secara memadai dan independen
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.			v			Secara berkesinambungan dilakukan pendidikan/pelatihan terkait fungsi audit intern
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kenatuhan .	v					Dilakukan setiap bulannya
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Sudah dilaporkan untuk periode 31 Des 2020 pada bulan Januari 2021
12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Belum dilakukan
13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						Untuk pengangkatan maupun pemberhentian PE Audit Intern selalu dilaporkan ke OJK
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1.25
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.13
	Penjumlahan S + P + H						1.73
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6						0.19

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	v					Sudah sesuai dengan ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	v					Sudah sesuai dengan ketentuan
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	v					Sudah sesuai dengan ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.40
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.		v				Sudah sesuai dengan ketentuan
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Sudah sesuai dengan ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.5
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.15
	Penjumlahan S + P + H						1.05
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7						0.03

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah); BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						Sudah menunjuk satu org PE Manajemen Risiko namun masih merangkap menjadi PE Kepatuhan.
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah); BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko		v				
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.		v				BPR sudah memiliki SOP Manajemen Risiko
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.		v				Akan senantiasa dilakukan perbaikan dan penyempurnaan SOP tersebut kedepannya
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.		v				Sudah dilakukan
5)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.		v				Senantiasa melakukan evaluasi
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.		v				Senantiasa dilakukan
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.		v				BPR senantiasa menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah dilakukan
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		v				BPR sudah memiliki sistem untuk menyediakan data dan informasi
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.		v				Senantiasa dilakukan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7						0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Semester II Tahun 2020 BPR berkewajiban melaporkan profil risiko kredit
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR akan melaporkan (jika ada) sesuai dengan ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.00
	Penjumlahan S + P + H						0.00
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8						0.00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut <i>monitoring</i> dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.		v				Mengacu kepada POJK yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.		v				Melakukan penyesuaian terhadap POJK yang berlaku
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.		v				Sudah sesuai dengan ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Sudah sesuai dengan ketentuan
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Sudah sesuai dengan ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						1.90
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9						0.16

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
10	Rencana Bisnis BPR						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.		v				Sudah sesuai dengan ketentuan
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah sesuai dengan ketentuan
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		v				Sudah sesuai dengan ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko		v				Sudah sesuai dengan ketentuan
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		v				Sudah sesuai dengan ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah sesuai dengan ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						2.00
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10						0.17

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan,						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh		v				Sudah sesuai dengan ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah sesuai dengan ketentuan
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah sesuai dengan ketentuan
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah sesuai dengan ketentuan
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah sesuai dengan ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Sudah sesuai dengan ketentuan
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		v				Sudah sesuai dengan ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.15
	Penjumlahan S + P + H						1.95
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11						0.16

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.31	0.30	-	0.22	0.22	0.19	0.03	-	0.16	0.17	0.16	1.76
Predikat Komposit	Sangat Baik											

Kesimpulan

ANALISIS / PENILAIAN FAKTOR

Faktor-faktor Positif Governance Structure:

01. Jumlah, domisili, integritas dan ketentuan rangkap jabatan Dewan Komisaris dan Direksi telah dipenuhi.
02. Seluruh Pengurus BPR telah diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
03. Seluruh Pengurus BPR telah mendapatkan persetujuan atau lulus fit and proper test dari Otoritas Jasa Keuangan.
04. BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib untuk Direksi dan Dewan Komisaris
05. Direksi BPR berdomisili di kota/kabupaten yang sama atau berbatasan langsung dengan lokasi Kantor Pusat BPR.

Faktor-faktor Negatif Governance Structure:

01. BPR belum memenuhi syarat untuk Independensi Dewan Komisaris (seluruhnya merupakan karyawan PT. NBP yg merupakan pemegang saham)

Faktor-faktor Positif Governance Process:

01. Manajemen BPR telah secara internal melakukan sosialisasi "terbatas" tentang Penerapan Tata Kelola BPR.
02. Manajemen BPR telah melakukan seleksi, menunjuk, dan mengangkat Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan dan Audit Internal.
03. Pengurus BPR tidak pernah melakukan tindakan yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
04. Direksi telah menjalankan operasional BPR dengan memperhatikan Prinsip Kehati-hatian.
05. Dewan Komisaris telah menjalankan Fungsi Pengawasan secara cukup efektif dan komunikatif.

Faktor-faktor Negatif Governance Process:

01. Dari temuan pemeriksaan umum OJK masih terjadi kesalahan/kelemahan yang "berulang" atau sama.

Faktor-faktor Positif Governance Outcome:

01. Tidak ada "pelanggaran BMPK" yang terjadi di BPR sepanjang tahun 2019
02. Tidak ada kasus hukum dan internal fraud di BPR sepanjang tahun 2019
03. Tidak ada kasus pengaduan nasabah terkait layanan BPR sepanjang tahun 2019
04. Fungsi Audit Intern menjalankan tugasnya secara Independen.

Faktor-faktor Negatif Governance Outcome:

01. NIHIL (tidak ada hal-hal yang negatif terkait dengan hasil tata kelola, khususnya terkait pelanggaran ketentuan yang berlaku).

**Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)
Penerapan Tata Kelola BPR**

Profil BPR

Nama BPR	PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 8
Alamat BPR	JL. SM RAJA NO. 59, KABUPATEN DAIRI
Posisi Laporan	31 DESEMBER 2020
Modal Inti BPR	Rp8,351,625,000
Total Aset BPR	Rp62,920,374,000
Bobot BPR	B

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v					Jumlah anggota Direksi ada 2 yaitu Direktur Utama dan Direktur dimana salah satu Direksi sudah membawahi Fungsi Kepatuhan yaitu Direktur.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Masing- masing anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama dengan lokasi Kantor Pusat BPR yaitu di Kabupaten Dairi.
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					Anggota Direksi tidak ada yang rangkap jabatan baik di Bank lain maupun Perusahaan lainnya.
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					Masing-masing anggota Direksi tidak memiliki hubungan Keluarga baik dgn sesama Direksi maupun dgn Dewan Komisaris.
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	v					Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional.
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					Masing-masing anggota Direksi telah lulus Uji kemampuan dan kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	v					Direksi dalam melaksanakan tugas & tanggung jawabnya sudah secara Independen.
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		v				Untuk temuan dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif maupun hasil pengawasan OJK dan lainnya selalu ditindaklanjuti oleh Direksi.
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		v				Untuk laporan kinerja maupun laporan lainnya yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris senantiasa diberikan tepat waktu setiap bulannya.
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Setiap putusan yang diambil senantiasa berdasarkan musyawarah mufakat bersama.
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		v				Masing - masing anggota Direksi tidak ada menggunakan BPR untuk kepentingan pribadinya.
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		v				Senantiasa mengikuti Pelatihan-pelatihan baik yang diselenggarakan oleh pihak Internal maupun pihak Eksternal.
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		v				Dalam melaksanakan tugas & tanggung jawabnya, masing - masing Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya.
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.		v				Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi senantiasa selalu berdasarkan Pedoman & Tata tertib Kerja Anggota Direksi.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	14	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						15
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						1.875
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.75

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	v					Setiap tahunnya BPR senantiasa melaksanakan RUPS tahunan untuk pertanggungjawaban Direksi kepada pemegang saham.
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		v				Kebijakan-kebijakan yang diambil terutama di bidang kepegawaian senantiasa terlebih dahulu dimusyawarahkan kepada seluruh Pegawai/Karyawan.
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		v				Rapat Direksi yang dilaksanakan setiap bulannya berupa rapat gabungan dengan Dewan komisaris dan rapat bersama Pejabat Eksekutif dan selalu dituangkan dalam risalah rapat.
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .		v				Peningkatan kemampuan baik Direksi maupun Seluruh Pegawai dilakukan baik berupa dari Pelatihan- pelatihan maupun seminar-seminar yang dilaksanakan oleh pihak Intern maupun pihak Eksternal.
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	v					Laporan disampaikan tepat waktu
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	1.6					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.16					
	Penjumlahan S + P + H	1.41					
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1	0.28					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.	v					Dewan Komisaris BPR terdiri dari 2 orang yaitu Komisaris Utama & Komisaris.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					Jumlah anggota Dewan Komisaris sama dengan Jumlah Anggota Direksi.
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v					Masing-masing Dewan Komisaris Telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan diangkat melalui RUPS & untuk perpanjangan dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Komisaris Utama bertempat tinggal di Provinsi namun berbeda Kabupaten dgn lokasi Kantor Pusat BPR sedangkan Komisaris bertempat tinggal di Provinsi yang berbeda dgn Lokasi kantor Pusat BPR.
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) , paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		v				Dewan Komisaris bukan komisaris Independen dikarenakan masih berhubungan langsung dengan Holding BPR atau merupakan karyawan PT. NBP.
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.		v				Dewan Komisaris memiliki Pedoman dan Tata tertib Kerja.
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.			v			Dewan komisaris BPR merangkap Jabatan sebagai Komisaris di 3 (tiga) BPR NBP Group lainnya
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v					Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga baik sesama dengan Dewan Komisaris maupun dengan Anggota Direksi.
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.				v		Bahwa PT BPR NBP 8 tidak memiliki Dewan Komisaris Independen dan Dewan Komisaris memiliki hubungan keuangan dengan PSP
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	4	3	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						16
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9						1.78
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.89

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		v				Senantiasa didalam mengambil keputusan yg terkait dgn kepentingan BPR, Dewan Komisaris senantiasa memberikan nasihat maupun Rekomendasi baik lisan maupun tulisan.
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		v				Dewan Komisaris senantiasa memantau serta mengevaluasi hasil kebijakan strategis BPR.
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	v					Didalam pengambilan keputusan kegiatan Operasional BPR, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan namun lebih kepada memberikan saran maupun masukan.
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		v				Dewan Komisaris senantiasa memberikan pengawasan untuk setiap temuan baik temuan audit intern maupun temuan OJK dan lainnya.
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	v					Rapat Dewan komisaris sudah dilakukan setiap bulannya tetapi lebih ke rapat gabungan dengan Direksi, sedangkan Rapat sesama Dewan Komisaris maksimal dilakukan 1 kali dalam 3 bulan.
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Setiap pengambilan keputusan senantiasa dilakukan secara Musyawarah Mufakat.
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		v				Masing - masing Dewan Komisaris tidak ada menggunakan BPR untuk kepentingan pribadinya.
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		v				Pelaksanaan tugas & tanggung jawab Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan senantiasa dipantau oleh Dewan Komisaris berupa dengan memberi masukan-masukan maupun saran dan rekomendasi.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2	12	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							14
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8							1.75
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%							0.70
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				Hasil rapat gabungan Dewan Komisaris dituangkan didalam Risalah Rapat.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	2	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1							2.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%							0.20
Penjumlahan S + P + H							1.79
Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2							0.27

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						-
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						-
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.00
	Penjumlahan S + P + H						0.00
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3						0.00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.		v				BPR sudah memiliki SOP Benturan Kepentingan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		v				Setiap terjadi benturan kepentingan selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian dan ketentuan perbankan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.		v				Selama tahun 2020 tidak terdapat benturan kepentingan yg dapat merugikan BPR
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0.20
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						2.00
	Penjumlahan S + P + H						2.00
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4						0.20

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.		v				Sudah sesuai dengan ketentuan
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		v				Direksi sudah cukup memahami ketentuan OJK dan UU
3)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.		v				Sudah menunjuk PE Kepatuhan dan sudah dilaporkan ke OJK
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.						
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.		v				Senantiasa melakukan perubahan/pengkinian pedoman kerja apabila diperlukan.
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.		v				Sudah mempunyai sisdur Kepatuhan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	10	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		v				Sudah sesuai dengan ketentuan
7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.		v				Senantiasa melakukan sosialisasi
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan sudah memastikan setiap ketentuan/peraturan OJK telah dilakukan dalam mengelola BPR
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Senantiasa melakukan pengkinian SOP sesuai dengan ketentuan OJK yang terbaru maupun peraturan perundang-undangan.
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Senantiasa melakukan pengkinian SOP sesuai dengan ketentuan OJK yang terbaru maupun peraturan perundang-undangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	10	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.		v				Sudah dilakukan penurunan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.		v				Laporan disampaikan secara berkala kepada Direktur Utama dan tembusan kepada Dewan Komisaris 2 kali setahun (Persemester)
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Untuk Tahun 2019 tidak ada penyampaian laporan khusus ke OJK, Keputusan Direksi tidak pernah menyimpang dari peraturan OJK dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						2.00
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5						0.20

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).		v				BPR sudah menunjuk PE Audit Intern dan sudah dilaporkan ke OJK
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.			v			Sudah dilengkapi dengan Sisdur dan dilakukan pengkinian apabila diperlukan atau adanya perubahan POJK maupun perundang-undangan lainnya
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.			v			BPR tetap mengacu kepada ketentuan
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).		v				Pertanggungjawabannya langsung kepada Direktur Utama
4)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.			v			Masih perlu disempurnakan kedepannya
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2	6	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							8
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5							1.60
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%							0.80
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		v				Sudah sesuai dengan ketentuan
7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.			v			Belum dilaksanakan
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.			v			Sudah dilaksanakan secara memadai dan independen
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.			v			Secara berkesinambungan dilakukan pendidikan/pelatihan terkait fungsi audit intern
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	8	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							8
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4							2.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%							0.80

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.	v					Dilakukan setiap bulannya
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Sudah dilaporkan untuk periode 31 Des 2020 pada bulan Januari 2021
12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Belum dilakukan
13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						Untuk pengangkatan maupun pemberhentian PE Audit Intern selalu dilaporkan ke OJK
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1.25
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.13
	Penjumlahan S + P + H						1.73
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6						0.17

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
7	Penerapan Fungsi Audit Ektern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	v					Sudah sesuai dengan ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	v					Sudah sesuai dengan ketentuan
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	v					Sudah sesuai dengan ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.40
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.		v				Sudah sesuai dengan ketentuan
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Sudah sesuai dengan ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.15
	Penjumlahan S + P + H						1.05
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7						0.03

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
		1	2	3	4	5		
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah); BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;		v				Sudah menunjuk satu org PE Manajemen Risiko namun masih merangkap menjadi PE Kepatuhan.	
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah); BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;							
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.							
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.		v				BPR sudah memiliki SOP Manajemen Risiko	
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.		v				Akan senantiasa dilakukan perbaikan dan penyempurnaan SOP tersebut kedepannya	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3							2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%							1.00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian						
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
4)	Direksi : a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.		v				Sudah dilakukan
5)	Dewan Komisaris : a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.		v				Senantiasa melakukan evaluasi
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.		v				Senantiasa dilakukan
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.		v				BPR senantiasa menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah dilakukan
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		v				BPR sudah memiliki sistem untuk menyediakan data dan informasi
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.		v				Senantiasa dilakukan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	14	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						14
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Semester II Tahun 2020 BPR berkewajiban melaporkan profil
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR akan melaporkan (jika ada) sesuai dengan ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						2.00
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8						0.20

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.		v				Mengacu kepada POJK yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkaji kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.		v				Melakukan penyesuaian terhadap POJK yang berlaku
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.		v				Sudah sesuai dengan ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah sesuai dengan ketentuan
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah sesuai dengan ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						1.90
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9						0.14

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
10	Rencana Bisnis BPR						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.		v				Sudah sesuai dengan ketentuan
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah sesuai dengan ketentuan
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		v				Sudah sesuai dengan ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.		v				Sudah sesuai dengan ketentuan
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		v				Sudah sesuai dengan ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah sesuai dengan ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						2.00
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10						0.15

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		v				Sudah sesuai dengan ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.00					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah sesuai dengan ketentuan
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah sesuai dengan ketentuan
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah sesuai dengan ketentuan
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah sesuai dengan ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	2.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.80					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah sesuai dengan ketentuan
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		v				Sudah sesuai dengan ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1.50					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.15					
	Penjumlahan S + P + H	1.95					
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11	0.15					

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.28	0.27	-	0.20	0.20	0.17	0.03	0.20	0.14	0.15	0.15	1.79
Predikat Komposit	Sangat Baik											

Kesimpulan

ANALISIS / PENILAIAN FAKTOR

Faktor-faktor Positif Governance Structure:

01. Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang persyaratan jumlah, komposisi, kriteria dan integritas serta kompetensi Direksi maupun Dewan Komisaris dapat dipenuhi oleh Bank.
02. Bank telah membuat pembagian tugas Direksi yang ditetapkan dalam RUPS sehingga Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
03. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan dengan baik terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi.
04. Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan yang berlaku termasuk dalam pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola.

Faktor-faktor Negatif Governance Structure :

01. BPR belum memenuhi syarat untuk independensi Dewan Komisaris.

Faktor-faktor Positif Governance Process:

01. Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan selama tahun 2020
02. Tidak ada penyimpangan/penyalahgunaan/fraud selama tahun 2020
03. Tidak ada pelanggaran BMPK selama tahun 2020
04. Adanya transparansi keuangan maupun non keuangan
05. Rencana strategis Bank baik jangka pendek, menengah dan panjang telah dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank

Faktor-faktor Negatif Governance Process :

01. Untuk hasil temuan pemeriksaan dari Otoritas Jasa Keuangan masih ditemukan kesalahan yang sama (kesalahan berulang)

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Sebelum Penerapan Manajemen Risiko

Faktor Tata Kelola	Jumlah Pertanyaan			Penilaian Structure (S)							Penilaian Process (P)					Penilaian Outcome (H)					Jumlah Nilai SPO per Faktor	Nilai akhir Faktor					
				Nilai Structure (S)					Jumlah	Bobot	Nilai Process (P)					Jumlah	Bobot	Nilai Outcome (H)					Jumlah	Bobot			
	S	P	H	1	2	3	4	5			1	2	3	4	5			1	2	3					4	5	
Faktor 1	6	8	5	6	0	0	0	0	6	0	1	7	0	0	0	8	0	2	3	0	0	0	5	0	0	0	22%
Nilai Awal				6	0	0	0	0	6	0	1	14	0	0	0	15	0	2	6	0	0	0	8	0	0	0	0
Rata-rata									1.00	0.50						1.88	0.75						1.60	0.16	1.41	0.31	
Faktor 2	9	8	1	5	2	1	1	0	9	0	2	6	0	0	0	8	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	16.67%
Nilai Awal				5	4	3	4	0	16	0	2	12	0	0	0	14	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0
Rata-rata									1.78	0.89						1.75	0.70						2.00	0.20	1.79	0.30	
Faktor 3	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rata-rata									0.00	0.00						0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Faktor 4	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	11.11%
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0
Rata-rata									2.00	1.00						2.00	0.80					2.00	0.20	2.00	0.22	0	
Faktor 5	5	5	3	0	5	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	5	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	11.11%
Nilai Awal				0	10	0	0	0	10	0	0	10	0	0	0	10	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0	0
Rata-rata									2.00	1.00						2.00	0.80					2.00	0.20	2.00	0.22	0	
Faktor 6	5	4	4	2	3	0	0	0	5	0	0	4	0	0	0	4	0	3	1	0	0	0	4	0	0	0	11.11%
Nilai Awal				2	6	0	0	0	8	0	0	8	0	0	0	8	0	3	2	0	0	0	5	0	0	0	0
Rata-rata									1.60	0.80						2.00	0.80					1.25	0.13	1.73	0.19	0	
Faktor 7	1	2	2	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	2.78%
Nilai Awal				1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2	0	1	2	0	0	0	3	0	0	0	0
Rata-rata									1.00	0.50						1.00	0.40					1.50	0.15	1.05	0.03	0	
Faktor 8	3	7	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rata-rata									0.00	0.00						0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Faktor 9	1	2	2	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	8.33%
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	4	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Rata-rata									2.00	1.00						2.00	0.80					1.00	0.10	1.90	0.16	0	
Faktor 10	3	2	1	0	3	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	8.33%
Nilai Awal				0	6	0	0	0	6	0	0	4	0	0	0	4	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0
Rata-rata									2.00	1.00						2.00	0.80					2.00	0.20	2.00	0.17	0	
Faktor 11	1	4	2	0	1	0	0	0	1	0	0	4	0	0	0	4	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	8.33%
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	8	0	0	0	8	0	1	2	0	0	0	3	0	0	0	0
Rata-rata									2.00	1.00						2.00	0.80					1.50	0.15	1.95	0.16	0	
																							Nilai Komposit		1.76		
																							Predikat Komposit		Sangat Baik		

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Setelah Penerapan Manajemen Risiko

Faktor Tata Kelola	Jumlah Pertanyaan			Penilaian Structure (S)							Penilaian Process (P)					Penilaian Outcome (H)					Jumlah Nilai SPO per Faktor	Nilai akhir Faktor				
				Nilai Structure (S)					Jumlah	Bobot	Nilai Process (P)					Jumlah	Bobot	Nilai Outcome (H)					Jumlah	Bobot		
	S	P	H	1	2	3	4	5		50%	1	2	3	4	5		40%	1	2	3			4	5		10%
Faktor 1	6	8	5	6	0	0	0	0	6	0	1	7	0	0	0	8	0	2	3	0	0	0	5	0	0	20%
Nilai Awal				6	0	0	0	0	6	0	1	14	0	0	0	15	0	2	6	0	0	0	8	0	0	0
Rata-rata									1.00	0.50						1.88	0.75						1.60	0.16	1.41	0.28
Faktor 2	9	8	1	5	2	1	1	0	9	0	2	6	0	0	0	8	0	0	1	0	0	0	1	0	0	15.00%
Nilai Awal				5	4	3	4	0	16	0	2	12	0	0	0	14	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									1.78	0.89						1.75	0.70						2.00	0.20	1.79	0.27
Faktor 3	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rata-rata									0.00	0.00						0.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00
Faktor 4	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	10.00%
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									2.00	1.00						2.00	0.80						2.00	0.20	2.00	0.20
Faktor 5	5	5	3	0	5	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	5	0	0	3	0	0	0	3	0	0	10.00%
Nilai Awal				0	10	0	0	0	10	0	0	10	0	0	0	10	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0
Rata-rata									2.00	1.00						2.00	0.80						2.00	0.20	2.00	0.20
Faktor 6	5	4	4	2	3	0	0	0	5	0	0	4	0	0	0	4	0	3	1	0	0	0	4	0	0	10.00%
Nilai Awal				2	6	0	0	0	8	0	0	8	0	0	0	8	0	3	2	0	0	0	5	0	0	0
Rata-rata									1.60	0.80						2.00	0.80						1.25	0.13	1.73	0.17
Faktor 7	1	2	2	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	2	0	0	2.50%
Nilai Awal				1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2	0	1	2	0	0	0	3	0	0	0
Rata-rata									1.00	0.50						1.00	0.40						1.50	0.15	1.05	0.03
Faktor 8	3	7	2	0	3	0	0	0	3	0	0	7	0	0	0	7	0	0	2	0	0	0	2	0	0	10%
Nilai Awal				0	6	0	0	0	6	0	0	14	0	0	0	14	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0
Rata-rata									2.00	1.00						2.00	0.80						2.00	0.20	2.00	0.20
Faktor 9	1	2	2	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	7.50%
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	4	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									2.00	1.00						2.00	0.80						1.00	0.10	1.90	0.14
Faktor 10	3	2	1	0	3	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	7.50%
Nilai Awal				0	6	0	0	0	6	0	0	4	0	0	0	4	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									2.00	1.00						2.00	0.80						2.00	0.20	2.00	0.15
Faktor 11	1	4	2	0	1	0	0	0	1	0	0	4	0	0	0	4	0	1	1	0	0	0	2	0	0	7.50%
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	8	0	0	0	8	0	1	2	0	0	0	3	0	0	0
Rata-rata									2.00	1.00						2.00	0.80						1.50	0.15	1.95	0.15
																							Nilai Komposit		1.79	
																							Predikat Komposit		Sangat Baik	

 040980006473121	 Pengirim : PT. BPR NBP 8 Penerima : KEPALA KANTOR REGIONAL 5
	YES

Tanggal : 10-05-2021 10:41
 No. Pelanggan : 10533200
 Deskripsi : DOC
 Berat : 1.0 Kg, Jumlah Kiriman : 1
 Biaya Kirim Rp15,000.-
 Kota Tujuan : Medan Maimun, Medan
 Asuransi : Tidak
 Diantar maks. : 11-05-2021

Untuk informasi dan pengecekan status kiriman silahkan mengunjungi www.jne.co.id

Sidikalang, 11 Mei 2021

Nomor : B / 55 / BPR NBP 08 / Sdk / V / 2021

Kepada Yth
Pimpinan Perbarindo
Majalah Media BPR
di
Tempat

Perihal : Penyampaian Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2020 PT. BPR NBP 8

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 4 / POJK.03/ 2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 24 / SEOJK.03 / 2020 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat pasal 76 yang mengatur bahwa BPR wajib menyampaikan Laporan Tata Kelola kepada Asosiasi BPR dan Majalah media BPR, maka bersama dengan ini kami menyampaikan Laporan Penerapan Penerapan Tata Kelola (GCG) tahun 2020 PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 (terlampir).

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terimakasih

Hormat Kami,
PT BPR Nusantara Bona Pasogit 8



Poltak Situmeang, SE
Direktur Utama

Kondiner M.T Naibaho
Direktur

Cc: Arsip

Kantor Pusat	: Jl. Sisingamangaraja No. 59 Sidikalang - Dairi Telp. 0627-23663 Fax. 0627-23474
Kantor Cabang Tigalingga	: Jl. Sisingamangaraja No. 113 Tigalingga - Dairi Telp/Fax. 0627-7436111
Kantor Cabang Sumbul	: Jl. Sisingamangaraja No. 219 Sumbul - Dairi Telp. 0627-450030 Fax. 0627-450028
Kantor Cabang Salak	: Jl. Banurea No. 23 Salak- Kab. Pakpak Bharat, Telp. 0627- 2521911
Kantor Cabang Parongil	: Jl. Sisingamangaraja No. 36 Parongil - Dairi



BPR NBP 8

PT BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 8

Sidikalang, 10 Mei 2021

No : B/35 /NBP 8/Sdk/V/2021
Lamp : 1 (satu) set

Kepada Yth :
Kepala Kantor Regional 5 Otoritas Jasa Keuangan
Up. Seksi Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat
Kantor Regional 5 Sumatera Utara
Gedung Kantor Otoritas Jasa Keuangan
Jl. Gatot Subroto No.180
MEDAN

Perihal : Pengiriman Laporan Penerapan Tata Kelola Periode Tahun 2020
PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Dengan hormat,

Sesuai dengan POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR maka dengan ini kami kirimkan Laporan Penerapan Tata Kelola Periode Tahun 2020 PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 sesuai dengan POJK tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas bimbingan dan pengarahan dari Otoritas Jasa keuangan (OJK), kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT. BPR NBP 8

Poltak Situmeang, SE
Direktur Utama

Kondiner M T Naibaho
Direktur

Cc.
I. Arsip

Kantor Pusat : Jl. Sisingamangaraja No. 259 Sidikalang - Dairi Telp. 0627-23663 Fax. 0627-23474
Kantor Cabang Tigalingga : Jl. Sisingamangaraja No.113 Tigalingga - Dairi Telp/Fax. 0627-7436111
Kantor Cabang Sumbul : Jl. Sisingamangaraja No. 219 Sumbul - Dairi Telp. 0627-450030 Fax. 0627-450028
Kantor Cabang Salak : Jl. Banurea No. 23 Salak- Kab. Pakpak Bharat, Telp. 0627- 2521911

